



P U T U S A N

Nomor. 1485 K/Pdt/20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NAIDJA ROSMELINA SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Sehati Gang Kenari/Nuri No. 17, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kotamadya Medan.
2. **TUNTUN SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Timur Rt. 005 Rw. 015, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
3. **JEMMI ZEPTA SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Sei Putih No. 69 Y Medan Rt/Rw Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan..
4. **MIDUK PANGIHUTAN SIANIPAR, SP**, bertempat tinggal di Jalan Sehati Gang Kenari/Nuri No. 17, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kotamadya Medan.
5. **ARDILES OLO TUA SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Horas, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
6. **MARASAL SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Baktiar No. 25 (UD. SUKUR TANI), Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
7. **MADISON SIMORANGKIR**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborong- borong, Kabupaten Tapanuli Utara.
8. **TARIPAR SILABAN**, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1485
K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung gang GKPS (PARDEKE MAS) Desa
Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong,
Kabupaten Tapanuli Utara.

9. DESMAR KYOTOQ bertempat tinggal di Jalan
Sisingamangaraja No. 94, Kelurahan
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

10. RUDI ADAM SIANIPAR, bertempat tinggal di
Lumban Silintong I, Desa Pohan Tonga,
Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten
Tapanuli Utara.

11. TAGOR SILALAH, bertempat tinggal di
Kampung Silalahi, Desa Pohan Tonga,
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten
Tapanuli Utara.

12. KEPALA DESA POHAN TONGA beralamat di
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten
Tapanuli Utara.

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat- Turut
Tergugat I, II dan IV/Para Pembanding ;**

m e l a w a n :

1. SALMIAH CHAIRANI BR SIANIPAR, bertempat
tinggal di Jalan Keruntung Gang Pilitan No.
17 B Medan.

2. MAWARNI BR SIANIPAR, bertempat tinggal di
Jalan Sempurna No. 20 Lingkungan II,
Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan
Helvitia, Medan.

3. Dra HERLINA BR SIANIPAR, bertempat tinggal
di Sisingamangaraja No. 82 A Pematang
Siantar.

4. DELIMA BR SIANIPAR, bertempat tinggal di
Kampung Pertanian Utara No. 51 Rt. 011/Rw.
001, Duren Sawit, Jakarta Timur.

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/
Terbanding ;**

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **THAMRIN MANURUNG** bertempat tinggal di Jalan Arjo No. 7 (YUNITA BORDIR), Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

2. **MURNIATY BR SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Garuda III No. 39 Perumnas Mandala Medan.

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VIII- Turut Tergugat III/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa antara Penggugat- Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat III, mempunyai hubungan hukum keluarga, dimana orangtua Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat III yaitu, alm Fridolin Sianipar dengan Alm Perpe Br. Sihombing (Isteri I) mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu : 1. Salmiah Chairani Br. Sianipar (Penggugat I), 2. Tuntun Sianipar (Tergugat II), 3. Murniaty Br. Sianipar (Turut Tergugat III), 4. Mawarni Br. Sianipar (Penggugat III), 7. Delima Br. Sianipar (Penggugat IV);
2. Bahwa setelah Alm. Perpe Br. Sihombing meninggal dunia Tahun 1969 kemudian pada Tahun 1970 Alm. Fridolin Sianipar kawin lagi dengan NAIDJA ROSMELINA BR SIHOMBING (Tergugat I) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu MIDUK PANGIHUTAN SIANIPAR (Tergugat IV);
3. Bahwa Alm. Fridolin Sianipar semasa hidupnya ada mempunyai beberapa harta peninggalan yaitu 4 (empat)

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1485
K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit rumah yang terletak di Medan dan semasa hidupnya alm. Fridolin Sianipar telah memberikan rumah tersebut kepada anak laki-laki sebagai warisan yaitu kepada Tuntun Sianipar, Tergugat II (Rumahnya telah dijual), Jemmi Zepta Sianipar (Tergugat III), dan Miduk Pangihutan Sianipar (Tergugat IV) dan 1(satu) unit lagi rumah ditempati oleh isteri II dari Fridolin Sianipar yaitu Naidja Rosmelina Br. Sihombing (Tergugat I);

4. Bahwa selain rumah yang ada di Medan juga ada tanah di Siborongborong, yaitu tanah sawah dan darat yang terletak dibutar dan silaitlait di Pohan Tonga, yang masih merupakan harta warisan yang belum dibagi oleh keturunan dan ahli waris dari alm. Fridolin Sinaipar sehingga harta warisan tersebut masih merupakan boedel warisan sejak meninggalnya Alm Fridolin Sianipar pada tanggal 22 Desember 1992;
5. Bahwa tanah darat dan sawah yang terletak di Pohan Tonga dimana tanah darat tersebut sebagian dijual oleh Alm. Fridolin Sianipar kepada Marga Silalahi dan sebagian lagi masih merupakan tanah warisan bersama, sedangkan tanah sawahnya adalah merupakan tanah warisan milik Penggugat III dari pemberian Alm. Fidolin Sianipar kepada Penggugat III berupa rasi rasi;
6. Bahwa tanah darat tersebut yang masih merupakan tanah warisan bersama dan tanah sawah milik warisan Penggugat III tersebut (rasi rasi) pada bulan Juli 2008 ternyata telah dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat IV melalui Kuasanya (Turut Tergugat I, II) dan diketahui oleh Kepala Desa Pohan Tonga (Turut Tergugat IV) kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan X tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat dan Turut Tergugat III;
7. Bahwa adapun tanah yang dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat IV melalui Kuasanya Turut Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II dan diketahui oleh Kepala Desa Pohan Tonga (Turut Tergugat IV) tersebut adalah terletak di Jalan raya Balige Siborongborong Km 2,5 Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang sekarang menjadi tanah terperkara adalah sebagai berikut :

TANAH PERKARA I yaitu tanah darat yang merupakan tanah warisan bersama, seluas ± 2.000 m2 yang batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat III yang diberikan oleh Alm. Fridolin Sianipar kepada Penggugat III berupa rasi rasi (tanah perkara II);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Marga Silalahi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amani Nunut Tampubolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dorti Br. Sianipar;

TANAH PERKARA II yaitu tanah sawah milik Penggugat III yang diberikan oleh Alm. Fridolin Sianipar kepada Penggugat III berupa rasi rasi ± 2.000 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan milik bersama Penggugat Penggugat dengan Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat III (Tanah perkara I);
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amani Nunut Tampubolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali Air;

8. Bahwa menurut informasi yang diperoleh Penggugat bahwa tanah perkara I yang telah dijual oleh Tergugat

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1485
K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I s/d Tergugat IV melalui Kuasanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, dijual kepada Tergugat V s/d Tergugat IX dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kavling sedangkan tanah perkara II dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat IV melalui Kuasanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat VI Marasal Siahaan yang harganya tidak diketahui oleh Penggugat-Penggugat ;

9. Bahwa tanah perkara I ternyata telah dikavling oleh Tergugat V s/d Tergugat X diatas tanah perkara I telah berdiri bangunan yang menurut informasi yang didengar oleh Penggugat bahwa bangunan tersebut adalah milik Tergugat VI;

10. Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat IV yang mengalihkan menjual tanah perkara I dan tanah perkara II melalui Kuasanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat V s/d Tergugat XI adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Penggugat dan Turut Tergugat III maka tindakan Tergugat Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ;

11. Bahwa sebagai akibat tindakan dan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV yang mengalihkan /menjual tanah perkara I dan tanah perkara II sehingga Penggugat telah dirugikan baik materil maupun Moril yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa adalah patut dan adil, apabila Tergugat-Tergugat juga dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat -Penggugat tambahan ganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap Tahunnya sejak gugatan ini didaftarkan, hingga memperoleh keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa surat jual beli lepas terhadap tanah perkara I dan tanah perkara II yang dibuat oleh Tergugat Tergugat secara tidak sah, karena peralihan hak atas tanah perkara I dan II tidak seijin dan sepengetahuan dari Penggugat Penggugat dan Turut Tergugat III dan juga tidak sesuai dengan prosedur hukum mengenai peralihan hak atas tanah yang seharusnya dibuat dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu adalah patut dan adil apabila dinyatakan dalam hukum surat jual beli lepas tanah perkara I dan tanah perkara II yang dibuat oleh Tergugat Tergugat adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
13. Bahwa Penggugat Penggugat sangat khawatir sebelum perkara ini diputus/berkekuatan hukum tetap, Tergugat V s/d Tergugat X akan mengalihkan menjual, memindahkan, menjaminkan atau mengibahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat- Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah perkara I dan tanah perkara II;
14. Bahwa karena Penggugat Penggugat adalah turut berhak atas tanah perkara I sedangkan Penggugat III adalah yang berhak atas tanah perkara II karena tanah perkara II adalah merupakan tanah warisan milik Penggugat III yang diberikan oleh Alm. Fridolin Sianipar kepada Penggugat III sebagai rasi rasi maka sudah sepatutnya bila Tergugat V s/d Tergugat X dihukum untuk mengembalikan tanah perkara I sebagai warisan bersama diantara ahli waris Alm. Fidolin Sianipar (Boedel warisan) dan menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan tanah perkara II kepada Penggugat III sebagai harta warisan milik Penggugat III sebagai pemberian rasi rasi dari Alm. Fridolin Sianipar kepada Penggugat III;
15. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan dalil

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1485
K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil kebenarannya tidak dibantahkan oleh Tergugat Tergugat dan berdasarkan alat bukti yang sah maka sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet atau banding;

Berdasarkan alasan alasan hukum tersebut, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada suatu hari yang ditentukan untuk itu, seraya mengambil hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat III adalah sama sama ahli waris dari Alm Fridolin Sianipar;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I s/d Tergugat IV melalui Kuasanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atas sepengetahuan dari Kepala Desa Pohan Tonga/Turut Tergugat IV yang menjual lepas tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Tergugat V s/d X tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan dalam hukum segala surat- surat jual beli lepas terhadap tanah perkara I dan tanah perkara II yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan dalam hukum tanah perkara I seluas 2000 M2 yang terletak di jalan Balige Siborongborong Km 2,5 Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat III, yang diberikan oleh Alm. Fridolin Sianipar kepada Penggugat III berupa rasi rasi (Tanah Perkara II);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga Silalahi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amani Nunut Tampubolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dorti Br. Sianipar

Adalah sah merupakan tanah warisan bersama I (Boedel Warisan) dan ahli waris Alm. Fridolin Sianipar;

7. Menyatakan dalam Hukum tanah perkara II seluas 2000 M2 yang terletak di jalan balige Siborongborong Km 2,5 Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah warisan milik bersama Penggugat Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amani Nunut Tampubolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali Air;

Adalah sah tanah warisan milik Penggugat III yang diberikan oleh Alm. Fridolin Sianipar sebagai rasi rasi kepada Penggugat III;

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat X atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perkara I dalam keadaan sehat baik dan kosong

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1485
K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta membongkar sendiri bangunan yang terletak diatas tanah perkara I serta menghukum Tergugat VI atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perkara II kepada Penggugat III dalam keadaan baik dan kosong;

9. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materil dan Moril sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya hingga gugatan ini memperoleh keputusan hukum yang mempunyai kekuatan pasti;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet ataupun banding;

11. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan Turut Tergugat I, II, IV telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan Turut Tergugat I, II, III IV dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam eksepsi ini;
- Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

I. TENTANG SURAT KUASA KHUSUS DAN KEDUDUKAN KUASA YANG TIDAK SAH;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah berdasarkan surat kuasa Khusus, dimana surat kuasa tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2006 yang diberikan kepada Parulian Lumbantobing, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa yang tidak sempurna untuk dinilai sebagai surat kuasa yang berdasarkan aturan Hukum Acara Perdata, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 27 Maret 2009 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor Perkara : 14/Pdt.G/2009/PN-Trt bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan perbaikan gugatan didalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2009 dimana dalam perbaikan tersebut MEMPERLIHATKAN NAMA DAN TEMPAT TINGGAL yang berbeda dengan gugatan semula, sehingga hal ini menunjukan bahwa surat kuasa khusus yang diterima oleh Kuasa para Penggugat telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dimana digariskan untuk membuat surat kuasa khusus harus menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, dengan tidak disebutkannya identitas dan kedudukan para pihak baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dalam surat kuasa khusus maka surat kuasa tersebut adalah cacat formil, sehingga kedudukan kuasa Para Penggugat dalam membuat dan menandatangani surat gugatan tersebut adalah tidak sah.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 3 Point 6

"Bahwa tanah darat tersebut masih merupakan tanah

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.
1485 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan bersama dan tanah sawah milik warisan Penggugat III tersebut (Ragi ragi) pada bulan Juli 2008 ternyata telah dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, melalui Kuasanya (Turut Tergugat IV) kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan Turut Tergugat”

Bahwa kemudian sebagaimana batas batas perkara yang digugat oleh Para Penggugat;

TANAH PERKARA I, yaitu tanah darat yang merupakan tanah warisan bersama, seluas \pm 2000 M2 yaitu batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah warisan milik Penggugat III yang diberikan oleh Alm. Fridolin Sianipar kepada Penggugat III berupa ragi ragi (tanah perkara III);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga Silalahi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amani Nunut Tampubolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dorti Br. Sianipar;

TANAH PERKARA II, yaitu tanah sawah milik Penggugat III yang diberikan oleh Alm. Fridolin Sianipar kepada Penggugat III berupa ragi ragi seluas \pm 2000 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan milik bersama Penggugat dengan Tergugat I s/d IV (Tanah Perkara I);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amani Nunut Tampubolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali



Air;

Bahwa sebagaimana dalil tersebut, dan batas batas obyek sengketa, Para Penggugat telah keliru dengan ikut mengajukan gugatan terhadap V, VI, VII, VIII, IX sebagai pihak pembeli, dimana dalam kenyataannya masih ada pihak pihak lain yang tidak ikut digugat yang secara nyata (Feitelijk) menguasai obyek perkara, dengan demikian gugatan Penggugat telah kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

III GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMPUNYAI NILAI EKSEKUTABEL

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 3 point 4 dan 7 yang menyatakan

“ Bahwa selain rumah yang ada di Medan, juga ada tanah di Siborongborong, yaitu tanah sawah dan tanah darat yang terletak dibutar dan Silait lait dan di Pohan Tonga yang masih merupakan harta warisan yang belum dibagi oleh Keturunan dan ahli waris dari Alm. Fridolin Sianipar sehingga harta warisan tersebut masih merupakan boedel warisan sejak meninggalnya Alm. Fridolin Sianipar pada tanggal 22 Desember 1992”

“Bahwa adapun tanah dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat IV melalui Kuasanya Turut Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah terletak di Jalan Raya Balige Siborong borong Km 2,5 Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang sekarang menjadi tanah perkara adalah sebagai berikut :

- **TANAH PERKARA I** yaitu tanah darat yang merupakan tanah warisan bersama seluas \pm 2000 M2 yaitu batas-batasnya sebagai berikut :dst”

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.
1485 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihubungkan dengan dictum Penggugat halaman 6 point 8 yang menyatakan "Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perkara I dalam keadaan baik dan kosong, serta membongkar sendiri bangunan yang terletak diatas tanah perkara I, serta menghukum Tergugat VI atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perkara II kepada Penggugat III dalam keadaan baik dan kosong"

Maka gugatan Penggugat tidak memiliki nilai eksekutabel, karena dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan boedel warisan sedang dalam diktumnya Argumentasi hukum atas posisi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat III atas obyek yang dimohonkan justru bertolak belakang dengan maksud dan tujuan boedel warisan.

Bahwa justru dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat cenderung menunjukkan sikap tamak Penggugat III, karena memberikan dalil ataupun Argumentasi Hukum dan kenyataan yang tidak dapat sama sekali diterima hukum nasional maupun hukum adat batak;

Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 14/Pdt.G/2009/ PN.Trt tanggal 11 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat - Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat III adalah sama sama ahli waris dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Fridolin Sianipar;

3. Menyatakan tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui Kuasanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atas sepengetahuan dari Kepala Desa Pohan Tonga (Turut Tergugat IV) yang telah menjual lepas Tanah Perkara I dan tanah perkara II kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat X tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan Turut Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

4. Menyatakan dalam hukum segala surat jual beli lepas terhadap tanah perkara I dan tanah perkara II yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara I seluas \pm 2000 M2 yang terletak di Jalan Raya Balige KM 2,5 Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Tanah Perkara II

Barat : Tanah marga Silalahi

Utara : Tanah Amani Nunut Tampubolon

Selatan : Tanah Dorti boru Sianipar

Adalah sah merupakan tanah warisan bersama yang belum dibagi diantara keturunan dan ahli waris dari almarhum Fridolin Sianipar;

6. Menyatakan dalam hukum Tanah Perkara II, seluas \pm 2.000 M2 yang terletak di Jalan Balige Siborongborong KM 2,5, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : Tali Air;

Barat : Tanah warisan bersama Penggugat
Penggugat;

Utara : Tanah Amani Nunut Tampubolon;

Selatan : Tali Air;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.
1485 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah tanah warisan milik Penggugat III yang diberikan oleh Alm. Fridolin Sianipar sebagai ragi-ragi kepada Penggugat III;

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah perkara I menjadi boedel warisan Alm. Fridolin Sianipar dalam keadaan baik dan kosong serta membongkar sendiri bangunan yang terletak diatas tanah perkara I, serta menghukum Tergugat VI atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perkara II kepada Penggugat III dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat- Turut Tergugat I, II dan IV/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor . 254/Pdt/2010/Pt.MDN tanggal 10 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat- Turut Tergugat I, II dan IV/Para Pembanding pada tanggal 17 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat- Turut Tergugat I, II dan IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.KKS/ 2011 jo Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2011 dan 21 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat- Turut Tergugat I, II dan IV/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. SALAH MENERAPKAN HUKUM ADAT

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Fridolin Sianipar (Alm) semasa hidupnya pernah menikah (kawin) dengan seorang perempuan yang bernama Perpe Br. Sihombing (Alm) yakni Istri pertama dan mempunyai tujuh orang anak yaitu : 1. SALMIAH CHAIRANI Br. SIANIPAR, dahulu sebagai Penggugat I/Terbanding I/Sekarang disebut sebagai Termohon Kasasi I. 2. TUNTUN SIANIPAR, dahulu disebut sebagai Tergugat II/Pembanding III sekarang Pemohon Kasasi II. 3. MURNIATI SIANIPAR (Turut Tergugat III). 4. MAWARNI Br. SIANIPAR, Dahulu Penggugat II/Terbanding III Sekarang Termohon Kasasi II. 5. JEMMI ZEPTA SIANIPAR, dahulu Tergugat III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III. 6. Dra. HERLINA Br. SIANIPAR, Dahulu Penggugat III/Terbanding III/ Sekarang Termohon Kasasi III. 7. DELIMA Br. SIANIPAR, Dahulu Penggugat IV/Terbanding IV/sekarang Termohon Kasasi IV.

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.
1485 K/Pdt/ 2011



2. Bahwa semenjak meninggalnya istri Fridolin Sianipar (Alm) yakni Perpe Br. Sihombing Tahun 1969, Fridolin Sianipar (Alm) kemudian menikah lagi 1970 dengan seorang perempuan yang bernama Rosmelina Sihombing yakni adik kandung dari istri pertamanya dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Miduk Pangihutan Sianipar (Alm), dahulu Tergugat IV/Pembanding IV/Pemohon kasasi IV.
3. Bahwa harta- harta yang digugat oleh Penggugat- Penggugat bukanlah harta Gono Gini atau harta pencarian bersama antara Fridolin Sianipar (Alm) dengan Perpe Br. Sihombing (Alm) semasa perkawinan mereka, melainkan adalah harta warisan yang didapatkannya, harta warisan yang turun- temurun dari orangtua Fridolin Sianipar (Alm) yakni yang bernama Op. Marlangas Sianipar (Alm).
4. Bahwa oleh karena Op. Marlangas Sianipar (Alm) dan anaknya Fridolin Sianipar (Alm) adalah Suku Batak (Orang Batak Toba) atau populer disebut Orang Tapanuli, dimana di daerah Tapanuli sistem hukum adatnya menganut sistem hukum adat (Patrial Chart) yaitu AZAS KEBAPAAN.
5. Bahwa harta- harta yang digugat oleh Penggugat- Penggugat berada diwilayah Tapanuli yakni di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, adalah berada di daerah Hukum Adat Batak Toba maka sistem hukumnya adalah berlaku Hukum Adat Batak Toba.
6. Bahwa seluruh Penggugat- Penggugat bukanlah ahli waris menurut hukum Adat Batak dan menurut hukum Adat Batak seorang anak perempuan berhak mendapat sebidang tanah hanya mendapat Ulos Nasora Buruk (Tanah Pauseang) yang menjadi haknya itupun harus diminta oleh seorang perempuan dihadapan Dalian Natolu (dihadapan unsur Hula- hula, Boru dan Dongan tubu) dan itupun harus dibarengi dengan suatu acara adat batak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I sebagai istri yang sah dari Alm. Fridolin Sianipar adalah berhak atas harta warisan yang ditinggalkan suaminya, apalagi Tergugat II bersama-sama dengan anak laki-lakinya yaitu Tergugat II, III, IV menjual tanah warisan Alm. Fridolin Sianipar, sehingga sangat beralasan secara hukum adat dan hukum waris batak toba yang berlaku dan masih diakui dan dihormati sampai saat ini bahwa perbuatan Pemohon Kasasi I,II,III,IV bukanlah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
8. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung adalah keliru dalam menentukan hukum mana yang akan diberlakukan kepada Penggugat- Penggugat asal/Termohon kasasi dan Tergugat- Tergugat asal/ Pemohon Kasasi dalam memutus perkara ini, dimana Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan jo Pengadilan Negeri Tarutung menerapkan hukum nasional yang berlaku di Indonesia yaitu mengenai hak waris bahwa Perempuan dengan laki-laki sama-sama pewaris dari orang tuanya dan mempunyai hak yang sama, tanpa memandang hukum adat batak toba yang masih berlaku dan diakui serta dihormati sampai saat ini diwilayah batak toba khususnya disekitar tanah terperkara.
9. Bahwa menurut hukum adat batak toba (Yang dianut oleh para pihak dalam perkara ini) " Bahwa yang berhak atas warisan adalah anak laki-laki karena anak laki-laki lah yang meneruskan garis keturunan orang tuanya, sehingga jika seseorang meninggal dunia maka pewaris harta -hartanya jatuh ketangan anak laki-laki, karena hukum adat batak menganut azas Patrinal yaitu mengambil garis keturunan dari laki-laki.
10. Bahwa adapun pembagian anak perempuan atas harta atau tanah bukanlah sebagai warisan dari orang tuanya, akan tetapi sebagai hadiah atau kenang-

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.
1485 K/Pdt/ 2011



kenangan dari orang tuanya, bilamana anak perempuannya telah menikah (Kawin), maka dia diberikan orang tuanya sebidang tanah yang dalam istilah Batak disebut (Ulos Nasora Buruk) itupun harus melalui adat diberikan kepada boru/anak perempuan.

11. Bahwa ketika seorang Perempuan menikah (Kawin) maka dia sudah tidak berhak lagi atas harta peninggalan Bapaknya (Orangtuanya) karena dia dikawinkan dan telah dibayar adatnya maka dia akan meneruskan generasi dari suaminya dan yang menjadi warisannya akan didapatkan dari suaminya.

12. Bahwa untuk itu pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa hak Penggugat- Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah sama, sudah sepatutnya ditolak oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Kasasi karena sudah bertentangan dengan Hukum Adat dan hukum Waris yang berlaku di wilayah adat Batak Toba maupun disekitar tanah terperkara.

13. Bahwa berdasarkan alasan diatas kami mohon kepada Bapak Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi untuk berkenan mengabulkan permohonan Kasasi dari para pemohon kasasi

B. SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Adapun alasan-alasan kami sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi- saksi Tergugat- Tergugat tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding yakni keterangan saksi MEI SIANIPAR yang menyatakan bahwa saksi dalam keterangannya di persidangan mengemukakan bahwa setahu saksi menurut hukum Adat Batak Toba bahwa suatu henma Raei- rasi kepada anak perempuan adalah yang telah menikah

2. Bahwa telah jelas waktu Fridolin Sianipar (Alm)



meninggal Tahun 1992, Penggugat III/ termohon banding III/ termohon kasasi III belum menikah, jadi secara otomatis raga- raga dianggap belum ada sama sekali kepada Penggugat III oleh Fridolin Sianipar (Alm).

3. Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata khususnya dalam penerapan Alat bukti jo Pasal 165 HIR/285 Rbg, dimana Judex Factie telah mengabaikan serta tidak memberikan penilaian yang berdasar atas bukti bahkan justru sebaliknya telah melalaikan penerapan Hukum Pembuktian dalam mempertimbangkan keterangan saksi- saksi.
4. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tarutung (Vide Putusan PN.Trt hal. 29 alinea ke 3 baris 4 sampai 7) yang hanya menerima begitu saja keterangan saksi- saksi Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi yang bernama Norita Sihombing, Marulak Sianipar dan Parlaungan Sianipar yang menyatakan " Tanah berupa sawah telah diberikan kepada pihak perempuan termasuk tanah terperkara II kepada Penggugat III sebagai raga- raga, bahwa alasan ini bukanlah menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa Tanah Terperkar II menjadi milik Penggugat III/TerbandingIII/Termohon Kasasi III, dimana saat Penggugat III asal menikah (Kawin), Alm. Fridolin Sianipar sudah meninggal dunia, karena anak perempuan tidak berhak mendapat warisan apalagi saat Alm. Fridolin meninggal dunia, Penggugat III asal masih lajang dan belum menikah.
5. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Raga- raga yang dimaksud Penggugat- Penggugat asal tidaklah dapat diterima, dimana pengertian raga- raga adalah warisan, sementara menurut hukum adat batak toba bahwa perempuan tidak berhak atas warisan dari orang tuanya, sehingga alasan Penggugat III asal yang menyatakan tanah terperkara II adalah sebagai Raga-

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.
1485 K/Pdt/ 2011



ragi dari orang tuanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri yang mengatakan, Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepantasnyalah para Tergugat mengetahui bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menjual tanah perkara tanpa seijin dandst" (vide putusan PN.Trt hal.31 alinea V). Adalah keliru dimana jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV asal adalah sah secara hukum, karena tanah terperkara adalah tanah milik Tergugat I asal selaku istri dari Fridolin Sianipar dan tanah Tergugat II, III, IV asal selaku anak laki-laki dan ahli waris yang sah dari Alm. Fridolin Sianipar.
7. Bahwa sebagaimana isi Pasal 1457 BW tentang jual beli yang berbunyi," Jual-Beli adalah suatu persetujuan dengan mana Pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan Pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, maka oleh karenanya Jual-beli antara Tergugat I, II, III, IV asal kepada Tergugat V s/d Tergugat IX adalah sah secara hukum.
8. Bahwa karena kasus tanah terperkara ini adalah berada di wilayah hukum adat, jelaslah Judex Factie pengadilan tinggi medan telah salah dan keliru, karena tidak menerapkan hukum adat dalam memutus perkara ini sebagaimana mestinya dan telah melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2004 tentang MAHKAMAH AGUNG yakni dalam Pasal 30 ayat (1), yakni disebutkan bahwa : Mahkamah agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. Tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan A (1 s/d 13) dan B (1 s/d 8)

- Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan sebab Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar/Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris dan Alm Fridolin Sianipar .
- Tindakan Tergugat I & III melalui kuasa masing-masing menjual objek sengketa kepada Tergugat V s/d X tanpa izin Penggugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa alasan-alasan dalam kasasi bersifat mengulang dan lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.
1485 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. NAIDJA ROSMELINA SIHOMBING, 2. TUNTUN SIANIPAR, 3. JEMMI ZEPTA SIANIPAR, 4. MIDUK PANGIHUTAN SIANIPAR, SP, 5. ARDILES OLO TUA SILITONGA, 6. MARASAL SIAHAAN, 7. MADISON SIMORANGKIR, 8. TARIPAR SILABAN, 9. DESMAR KYOTO, 10. RUDI ADAM SIANIPAR, 11. TAGOR SILALAHI, 12. KEPALA DESA POHAN TONGA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

1. NAIDJA ROSMELINA SIHOMBING, 2. TUNTUN SIANIPAR, 3. JEMMI ZEPTA SIANIPAR, 4. MIDUK PANGIHUTAN SIANIPAR, SP, 5. ARDILES OLO TUA SILITONGA, 6. MARASAL SIAHAAN, 7. MADISON SIMORANGKIR, 8. TARIPAR SILABAN, 9. DESMAR KYOTO, 10. RUDI ADAM SIANIPAR, 11. TAGOR SILALAHI, 12. KEPALA DESA POHAN TONGA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : JUMAT, TANGGAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 SEPTEMBER 2011 oleh H.
Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.
Abdul Gani Abdullah, SH dan Prof. DR. H. Abdul Manan, SH.
S.IP.MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak ;

Hakim-Hakim Anggota K e t u a
a t t d. t t d.
Prof. DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH H.
Muhammad Taufik, SH.MH
t t d.
Prof. DR. H. Abdul Manan, SH. S.IP.MHum

Panitera Pengganti
t t d.
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera.
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP : 040.044.809

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.
1485 K/Pdt/ 2011